



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 1 TAHUN 2001

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2001

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1999.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 5);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3691);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2001.

PASAL 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 Sejumlah Rp.131.225.390.000,- terdiri dari :

- a. Anggaran Belanja Rutin sejumlah Rp. 30.522.971.200,-
- b. Anggaran Belanja Pembangunan sejumlah Rp. 100.702.418.800,-

PASAL 2

- (1) Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 Sejumlah Rp. 0,-
- (2) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 Sejumlah Rp. 0,-

PASAL 4

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran II : Uraian Kegiatan Belanja Rutin
- c. Lampiran III : Uraian Kegiatan Belanja Pembangunan

PASAL 5

Peraturan Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2001

PASAL 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.


**DITETAPKAN DI: SINGKIL
PADA TANGGAL: 14 APRIL 2001**

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 14 April 2001 Seri D Nomor 10 Tahun 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


RIDWAN HASAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Disahkan di : Singkil.
Pada tanggal : 14 April 2001.

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/ D.t.o

MAKMURSYAH PUTRA.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 2 Tahun 2001 Seri D Nomor 2
Pada Tanggal 14 April 2001

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

RIDWAN HASAN